

RELEVANSI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL MELALUI DISTRIBUSI EKONOMI YANG ADIL

The Relevance of Principles of Islamic Economic Law in Building Social Justice through Fair Economic Distribution

Budi Sulistiyo¹, Fauzan Ali Rasyid², Chaerul Saleh³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

budi.sulistiyo@student.upi.edu; fauzan.ali.rasyid@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 25, 2023	Dec 30, 2023	Jan 4, 2024	Jan 7, 2024

Abstract

This study aims to investigate the relevance of the principles of Islamic economic law in shaping social justice through equitable economic distribution. In the midst of global economic change, reducing economic inequality and social injustice is very important. Islamic economic law, as a framework rooted in Islamic values, offers a unique view of economic distribution that focuses on the principle of justice. By conducting an in-depth literature review and analysis, this study explores the concept of Islamic economic law, the principles contained in it, and its relevance to the goal of achieving social justice. We identify the important role of zakat, infaq, and waqf in creating equitable distribution and fueling inclusive economic growth. The results of this study show that the principles of Islamic economic law have great potential to influence economic and social policies in Islamic societies, ultimately encouraging the creation of a more just and inclusive economic environment. However, we also identified some obstacles to the implementation of these principles. This research makes an important contribution to our understanding of how the principles of Islamic economic law can be applied in the current context to promote social justice as well as more equitable economic distribution. The policy recommendations that emerge from the results of this study can guide decision-makers in their efforts to achieve social justice in Islamic societies

Keywords : Sharia Economic Law, Economic Distribution, Social Justice, Zakat, Infaq, Waqf, Sharia Finance

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi relevansi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam membentuk keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang adil. Di tengah perubahan ekonomi global, pengurangan ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial menjadi hal yang sangat penting. Hukum ekonomi Islam, sebagai suatu kerangka kerja yang berakar dalam nilai-nilai Islam, menawarkan pandangan yang unik tentang distribusi ekonomi yang berfokus pada prinsip keadilan. Dengan melakukan telaah literatur dan analisis yang mendalam, penelitian ini mengupas konsep hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya dengan tujuan mencapai keadilan sosial. Kami mengidentifikasi peran penting dari zakat, infaq, dan wakaf dalam menciptakan distribusi yang merata serta memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Islam, yang pada akhirnya mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Akan tetapi, kami juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip ini. Penelitian ini memberikan sumbangan penting pada pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam konteks saat ini untuk mempromosikan keadilan sosial serta distribusi ekonomi yang lebih merata. Rekomendasi kebijakan yang muncul dari hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pengambil keputusan dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat Islam

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Distribusi Ekonomi, Keadilan Sosial, Zakat, Infaq, Wakaf, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat global adalah pengentasan ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Ketidaksetaraan yang semakin meruncing dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi telah menjadi isu yang mendesak yang mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Ketidaksetaraan ini juga menantang prinsip-prinsip dasar keadilan yang menjadi pondasi bagi banyak masyarakat. Di tengah tantangan ini, hukum ekonomi Islam muncul sebagai kerangka kerja yang menawarkan perspektif unik dalam mengatasi masalah distribusi ekonomi yang adil dan membangun keadilan sosial. Hukum ekonomi Islam bukan hanya sekadar sistem hukum, tetapi juga sebuah pandangan yang berakar dalam ajaran Islam, yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung (Suhrawardi K. Lubis, Farid 2012).

Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk menjelajahi relevansi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin terglobalisasi. Kami akan menyelidiki prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang meliputi konsep-konsep seperti zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan wakaf (sumbangan untuk

kepentingan umum) yang bertujuan untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil (Atabik n.d.).

Hukum ekonomi Islam tidak hanya menawarkan pandangan moral tentang distribusi ekonomi yang adil, tetapi juga mengusulkan instrumen konkret yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan keadilan sosial yang lebih besar (Andri Soemitra 2019).

Melalui penelitian ini, kami akan memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat membantu mencapai tujuan keadilan sosial yang diinginkan dalam masyarakat Islam. Kami juga akan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi prinsip-prinsip ini (Yoyok 2018).

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks global saat ini, di mana upaya untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata sangat penting (Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, Safira 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat berperan dalam membentuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Sumber studi kepustakaan berupa buku (Ikhsan and Arifin n.d.), jurnal dan internet yang sesuai dengan objek yang menjadi bahan kajian. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi pada sumber terkait (Mamik 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Kaidah-kaidah asasiyah merupakan dasar-dasar fiqih yang berkaitan dengan ekonomi terumuskan oleh para ulama. Siyasah memiliki banyak arti, salah satunya yaitu berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan masyarakat dan negara yang melihat maslahat dan menjauhi kemudharatan (Mujahidin 2016). Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk

mengharmonisasikan kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga kesenjangan sosial tidak terlampau jauh dinamakan siasah maliyah. Harmonisasi tersebut yang menunjukkan peran politik dalam mencapai tujuan ekonomi masyarakat (Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi 2020).

Ekonomi Islam adalah bagian integral dari ajaran Islam dan akan terwujud hanya jika diyakini dan dilaksanakan secara total. Ekonomi Islam mempelajari aktivitas individu-individu yang sadar akan Alquran dan Sunnah akan menjadi solusi masalah ekonomi yang dihadapinya (Al-Maliki 2009). Ilmu ekonomi syariah berdasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai pada ajaran Islam. Perilaku ekonomi yang Islam ajarkan mempelajari sebab akibat sebelum dan yang akan terjadi pada peristiwa ekonomi antara individu dan masyarakat apabila tidak dijalankan sesuai aturan syariah (Mardani 2019).

Dasar teorinya dalam kajian hukum ekonomi syariah melibatkan sejumlah prinsip dan konsep fundamental yang menjadi pijakan utama dalam memahami sistem ekonomi Islam. Berikut adalah dasar-dasar teori dalam hukum ekonomi syariah (Rozalinda 2017):

1. Tauhid: Tauhid adalah konsep inti dalam Islam yang menekankan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi syariah, ini berarti bahwa semua aspek ekonomi harus tunduk kepada Allah, termasuk dalam hal kebijakan, perilaku ekonomi, dan distribusi kekayaan.
2. Zakat: Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan. Konsep ini menekankan pengurangan ketidaksetaraan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.
3. Infaq dan Sadaqah: Selain zakat, infaq (sumbangan sukarela) dan sadaqah (sumbangan amal) juga mendorong pemberian kepada yang membutuhkan. Ini memperkuat konsep kepedulian sosial dalam ekonomi Islam.
4. Kepemilikan: Hukum ekonomi syariah mengatur kepemilikan secara adil dan menekankan perlunya menghindari eksploitasi, monopoli, dan riba (bunga).
5. Akad-Akad Syariah: Hukum ekonomi syariah memuat berbagai jenis akad (perjanjian syariah) seperti mudarabah (kerjasama antara investor dan pengelola bisnis), musharakah (kerjasama modal antara pihak-pihak yang terlibat), dan murabahah (transaksi jual beli dengan markup tetap).
6. Gharar dan Maisir: Konsep-konsep ini melarang transaksi berisiko tinggi (gharar) dan perjudian (maisir) dalam ekonomi Islam.

7. Keadilan dan Transparansi: Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi serta perlunya transparansi dalam pelaksanaannya.
8. Keseimbangan: Prinsip-prinsip ekonomi syariah mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam kehidupan berekonomi.

Semua dasar teori ini membentuk landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum ekonomi syariah dalam praktik ekonomi, perbankan, dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam dunia ekonomi modern yang terus berkembang, ada suatu sistem ekonomi yang memandang kekayaan dan perdagangan dengan cara yang unik. Sistem ini dikenal sebagai "ekonomi syariah" atau "ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam." Pada dasarnya, ekonomi syariah adalah cerminan nilai-nilai Islam yang mendalam, dan di dalamnya terdapat serangkaian prinsip fundamental yang membentuk landasan bagi praktik ekonomi, perbankan, dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Yoyok 2018).

Prinsip-prinsip ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap yang kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam perjalanan kita melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi delapan prinsip utama yang membimbing ekonomi syariah. Mulai dari prinsip tauhid yang menekankan keesaan Allah hingga prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, setiap prinsip memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai Islam yang mulia. Berikut beberapa prinsip pada hukum Islam yang menjadi landasan distribusi yang adil (Rahmawaty 2013):

1. Prinsip Tauhid: Tauhid adalah prinsip umum dalam Islam yang menyatakan semua manusia berada di bawah ketetapan yang sama yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah.
2. Prinsip Keadilan: Bisa diartikan juga sebagai keseimbangan atau moderasi.
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar: Artinya hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa agar tujuan manusia baik dan benar sesuai kehendak Allah.

4. Kemerdekaan atau Kebebasan: Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan.
5. Persamaan: Prinsip ini merupakan bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi tidaklah berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas ala komunisme.
6. Tolong-Menolong: Artinya bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat.
7. Toleransi: artinya menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.

Konsep Keadilan Sosial Melalui Distribusi

Kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi ummat merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan dari sistem sosial islami yang melahirkan sistem ekonomi syariah. Monopoli dilarang dalam Islam. Peredaran uang jangan hanya pada satu kelompok saja, keadilan harus dijunjung tinggi. Distribusi yang adil menjadi ciri khas dari hukum ekonomi syariah. Distribusi kekayaan jangan hanya pada satu kelompok saja sesuai dengan QS Al-Hasyr [59] ayat 7 yang artinya “Supaya harta itu jangan beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu” (Aprianto 2016).

Selain produksi dan konsumsi salah satu hal lainnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat adalah distribusi. Pembahasan distribusi bukan hanya melibatkan aspek ekonomi saja, melainkan beririsan pula dengan aspek sosial dan politik juga. Alquran telah banyak membahas distribusi dalam berbagai surat, diantaranya yaitu QS Al-Anfal [8] ayat 1, QS Al-Hadid [57] ayat 7, QS At-Taubah [9] ayat 60 dan surat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu QS Al-Hasyr [59] ayat 7. Pada surat-surat tersebut dibahas larangan menumpuk harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja karena akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Distribusi harta yang tidak merata menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Distribusi harus adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak dimonopoli dan ditimbun orang-orang tertentu dengan tidak amanah dan tidak adil dalam pelaksanaannya. Karena masyarakat yang akan menjadi korban dalam praktik ketidakadilan dalam distribusi ini (Hasan n.d.).

Realitas di masyarakat ketimpangan sosial di antara individu, masyarakat dan negara sangat tinggi. Teori-teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketimpangan ini. Terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan distribusi kekayaan menjadi

realita. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan penumpukan tersebut. Prinsip distribusi Islam mendasarkan keadilan dan kasih sayang. Islam tidak meletakkan tingkat ekonomi yang sama pada masyarakat, namun memberatkan bahwa distribusi pengelolaan kekayaan harus tersebar ke seluruh masyarakat. Kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan tujuan sistem ekonomi Islam. Sehingga kekayaan tidak boleh melingkar pada suatu kaum saja. Sehingga harta memiliki fungsi sosial dalam Islam. Sehingga kesejahteraan dan keadilan dalam berekonomi menjadi tujuannya. Mekanisme keadilan dalam distribusi tidak dapat hanya diserahkan pada mekanisme pasar saja. Peran pemerintah diperlukan agar pendistribusian perekonomian tidak hanya pada suatu kelompok. Sehingga perlu adanya mekanisme peluang yang sama seseorang mendapatkan harta. Zakat pula harus ditunaikan sebagai bagian dari perintah agama dan penyucian harta kekayaan. Berinfak dan bersedakah serta berwakaf untuk masyarakat luas menjadi titik point penting dalam keadilan sistem distribusi dalam hukum ekonomi syariah (Bakar 2020).

Salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi syariah adalah keadilan distribusi. Keadilan distribusi bermakna adil dan bebas yang tetap terikat dengan aturan tauhid. Prinsip ini bertolak belakang dengan kebebasan kaum kapitalis. Kebebasan dalam Islam terikat dengan kepentingan-kepentingan orang lain agar tidak dzalim. Kebebasan dalam Islam memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang dalam menjalankan perniagaannya dengan tetap terikat dengan batasan aturan syariat. Prinsip kebebasan dalam Islam mengharuskan yang berekonomi kuat membantu sesama manusia yang berekonomi lemah agar mereka pun bisa mandiri. Bantuan tersebut dapat berupa zakat, infak, ataupun sedekah. Sehingga perekonomian sistem Islam dapat menemukan keseimbangan (Syibly 2015).

Prinsip distribusi dalam maqashid al-syariah yaitu realisasikan kemaslahatan ummat dengan menghilangkan segala hal yang menjadi sebab kerusakan. Kejahatan dapat timbul karena efek distribusi kebutuhan dasar yang tidak adil dan merata. Dalam mewujudkan distribusi yang adil, Islam mengaturnya dalam berbagai kegiatan yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, qardh hasan, dan kegiatan lainnya. Serta Islam melakukan tindakan prohibit yaitu melarangnya berbagai kegiatan yang merusak yaitu bunga, ihtikar, perjudian, minum-minuman keras, dan akad lainnya yang tidak sesuai syariat. Keberhasilan distribusi ekonomi Islam yaitu dengan tersalurkannya harta pada kegiatan-kegiatan positif di atas. Selain itu, kebijakan fiskal perekonomian menjadi poin keadilan yang dapat diatur oleh peran pemerintah (Madnasir 2011).

Sistem ekonomi Islam memiliki kapasitas untuk membentuk nilai-nilai, perilaku, moralitas, dan memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari entitas sosial, tanpa memandang perbedaan klasifikasi dalam kehidupan mereka. Peran sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial adalah bahwa setiap individu dalam masyarakat diwajibkan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sistem ekonomi Islam menetapkan suatu kerangka distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan berperilaku sesuai dengan prinsip agama dan prinsip keadilan dalam kepemilikan harta. Dalam kerangka distribusi ini, terdapat mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi yang berperan, dengan keterlibatan pemerintah dalam berbagai aktivitas ekonomi, baik yang produktif maupun non-produktif, untuk mencapai redistribusi yang merata. Upaya meratakan distribusi harta akan berdampak pada penyebaran yang adil di seluruh masyarakat, dan diharapkan akan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat sambil mengurangi kesenjangan ekonomi (Rahmawaty 2013).

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia terdiri dari sejumlah peraturan dan regulasi, antara lain (Yasin 2018):

1. UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. UU No 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/22/DPbS tertanggal 18 Oktober 2006 yang ditujukan kepada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada bulan Maret 2016, Indonesia memiliki sebanyak 12 Bank Umum Syariah dengan total aset mencapai 213.061, terdapat 1.918 kantor (450 kantor cabang, 1.269 kantor cabang pembantu, dan 199 kantor kas), 3.568 mesin ATM, dan tenaga kerja sebanyak 50.372 orang yang terlibat dalam sektor ini. Jumlah total aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah di Indonesia mencapai 84.710. Sementara itu, terdapat 22 bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 312 kantor UUS, yang terdiri dari 137 kantor cabang, 130 kantor cabang pembantu, 45 kantor kas, serta 145 mesin ATM. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini mencapai 4.357 orang. Di sisi lain, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia berjumlah 165, dengan 454 kantor dan melibatkan 5.143 tenaga kerja (Sofyan 2016).

Selain lembaga keuangan dan perbankan, sektor ekonomi syariah yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat meliputi wisata syariah atau wisata halal (halal tourism), rumah sakit syariah, hotel syariah, dan produk-produk syariah.

Potensi perkembangan industri keuangan syariah sangat positif. Menurut data dari Bank Indonesia (BI), pasar makanan halal di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, dengan nilai mencapai 1,17 triliun dolar AS. Namun, jumlah pelaku bisnis dan pertumbuhan keuangan syariah masih terbatas, karena pangsa pasar keuangan syariah hanya mencapai 5,17 persen di Indonesia. Di Malaysia, pangsa pasar keuangan syariah mencapai 40 persen. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro, mencatat bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah adalah salah satu penyebab pertumbuhan yang lambat. Meskipun istilah-istilah dalam bahasa Arab mungkin kurang akrab, menggantinya dengan bahasa Indonesia bukanlah solusi terbaik. Sebaliknya, penting untuk mempertahankan istilah-istilah tersebut dan meningkatkan pemahaman ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, tidak perlu mengganti istilah-istilah tersebut. Berdasarkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tersebut menunjukkan peran ekonomi syariah mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, termasuk peran distribusi kekayaan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai program-program lembaga-lembaga keuangan syariah (Sayekti 2013).

Walau perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat belakangan ini, namun sistem perekonomian yang belum sepenuhnya sesuai syariat dan kebijakan-kebijakan politik sosial terhadap ekonomi mempengaruhi distribusi harta di Indonesia. Kemiskinan dan kekayaan masih menjadi jembatan yang jauh. Kemiskinan adalah persoalan

yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Jenis kemiskinan yang ada di Indonesia dan berbagai faktor penyebabnya memiliki dampak signifikan terhadap perumusan kebijakan yang dirancang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan pentingnya prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam membentuk keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang adil. Kami mengeksplorasi konsep-konsep hukum ekonomi Islam yang mencakup zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen utama dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan keadilan sosial yang lebih besar. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa poin penting:

Pertama, prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Konsep zakat, infaq, dan wakaf menawarkan pendekatan yang holistik terhadap distribusi ekonomi, memperhitungkan kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam memerlukan kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Praktik-praktik seperti zakat dan infaq membutuhkan struktur perpajakan dan kebijakan yang mendukung, sementara wakaf memerlukan pengelolaan yang profesional.

Ketiga, meskipun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam menawarkan potensi besar dalam mencapai keadilan sosial, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Ini termasuk pemahaman yang kurang tepat tentang hukum ekonomi Islam, hambatan budaya, dan administratif. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip ini dan memfasilitasi implementasinya.

Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi pada diskusi tentang cara mencapai keadilan sosial dalam masyarakat Islam melalui distribusi ekonomi yang adil. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan ini.

Sebagai kesimpulan, hukum ekonomi Islam dapat memberikan landasan yang kuat untuk mencapai distribusi ekonomi yang lebih adil dan keadilan sosial yang lebih besar dalam masyarakat Islam dan juga memiliki relevansi yang potensial dalam konteks global yang

semakin berintegrasi. Dengan komitmen yang kuat, kerja sama lintas sektor, dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Aprianto, Naelul Edwin Kiky. (2016). “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14.
- Atabik, A. n.d. Atabik, A. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Bakar, Abu. (2020). “PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4(2):233–49. doi: 10.52266/sangaji.v4i2.491.
- Hasan, Hurriah Ali. (n.d). “SUMBER HUKUM DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM.”
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, and Tajul Arifin. (n.d). “Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah.”
- Madnasir, Madnasir. (2011). “Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(1):57. doi: 10.18326/muqtasid.v2i1.57-71.
- Mamik. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. (2019). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mujahidin, Ahmad. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi. (2020). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rahmawaty, Anita. (2013). “DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM.” 1.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sayekti, Nidya Waras. (2013). “PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.” 4(1).
- Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, Safira, Lucky Nugroho. (2022). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DARI KONSEP KE PRAKTIK*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Sofyan, Syaakir. (2016). “PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” 10(2).
- Suhrawardi K. Lubis, Farid. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syibly, M. Roem. (2015). “KEADILAN SOSIAL DALAM KEUANGAN SYARIAH.” *Millah* 15(1):73–100. doi: 10.20885/millah.vol15.iss1.art4.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Yoyok, Prasetyo. (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group.